

STANDAR PELAYANAN

PENGUKURAN TOPOGRAFI MENGGUNAKAN WATERPASS DIGITAL LEICA SPRINTER 250M

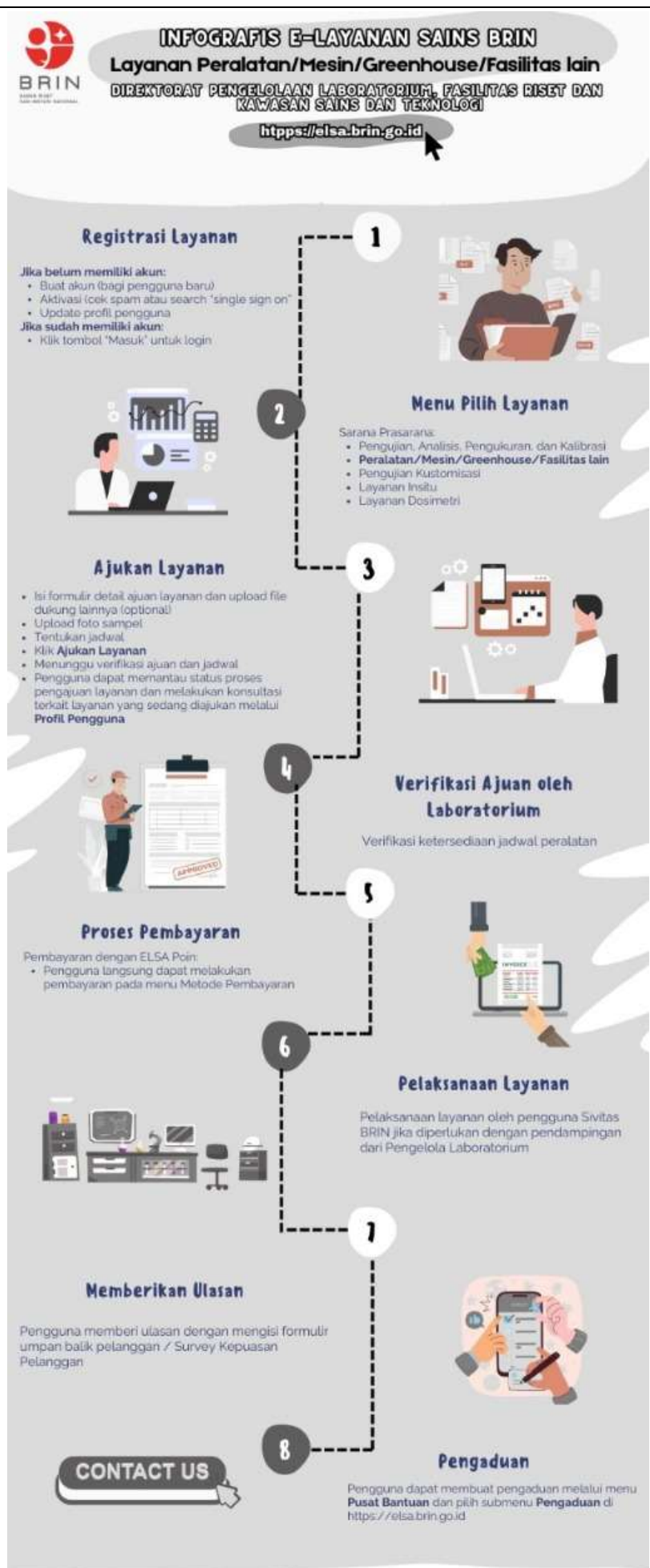
BADAN RISET INOVASI NASIONAL
DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI
DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS
DAN TEKNOLOGI
LABORATORIUM PANTAI DAN DINAMIKA PANTAI
Jalan Grafika no. 2 Sekip Yogyakarta 55281
telp. : 0274-586239
fax. : 0274-542789
laman : labipdppantai@brin.go.id
laman : www.brin.go.id

STANDAR PELAYANAN

LABORATORIUM PANTAI DAN DINAMIKA PANTAI

Pengukuran Topografi menggunakan Waterpass Digital Leica Sprinter 250M		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Persyaratan Umum: 1. Pengguna adalah perorangan, instansi pemerintah, atau badan usaha yang memiliki kepentingan. 2. Mengajukan permohonan layanan melalui halaman resmi, surat atau email. 3. Memberikan dokumen identitas yang sah. 4. Bersedia mematuhi ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam pelaksanaan survei. 5. Menyetujui biaya layanan sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku. 6. Tidak menggunakan hasil survei untuk kegiatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan kepentingan nasional.
		Persyaratan Khusus 1. Untuk Instansi Pemerintah: • Menyertakan surat tugas atau surat permohonan dari instansi terkait. • Menyediakan data pendukung jika diperlukan untuk kelancaran survei. 2. Untuk Badan Usaha: • Memiliki legalitas usaha yang sah terkait dengan kebutuhan survei. • Menyertakan kontrak atau dokumen perjanjian kerja sama jika ada. • Bersedia melakukan pembayaran sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati. 3. Untuk Perorangan: • Menyertakan surat pernyataan penggunaan data untuk keperluan yang sesuai dengan peraturan. • Bertanggung jawab atas penggunaan hasil survei dan tidak menyebarluaskan tanpa izin. 4. Persyaratan Teknis: • Menyediakan akses ke lokasi survei jika diperlukan. • Memastikan tidak ada hambatan atau gangguan dalam pelaksanaan survei. • Memberikan informasi awal terkait kondisi lokasi untuk penyesuaian metode survei.

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



Pengukuran Topografi menggunakan Waterpass Digital Leica Sprinter 250M																	
NO	KOMPONEN	URAIAN															
		Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (06. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS.pdf - :Awan-Pusdatin-BRIN:.) 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji. 3. Instruksi Kerja Survei Topografi dan Hidro Oseanografi Dinamika Pantai dan Perairan 4. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat (07. Prosedur Penerbitan Laporan dan-atau Sertifikat.pdf - :Awan-Pusdatin-BRIN:.) 5. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan (08. Prosedur Umpan Balik dan Penanganan Keluhan Pelanggan.pdf - :Awan-Pusdatin-BRIN:.) Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id															
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan pengukuran topografi menggunakan waterpass digital leica sprinter 250M ditetapkan paling lama 7 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut : <table> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Persiapan</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Survei Lapangan</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pembuatan Laporan dan analisis</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan :</td><td>3</td></tr> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Persiapan	1	2	Survei Lapangan	1	3	Pembuatan Laporan dan analisis	1	Total Waktu Pelayanan :		3
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Persiapan	1															
2	Survei Lapangan	1															
3	Pembuatan Laporan dan analisis	1															
Total Waktu Pelayanan :		3															
4	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional: Pengukuran topografi menggunakan waterpass digital leica sprinter 250M Rp950.000 Per 1 hari (minimal 1 hari)															
5	Produk Pelayanan	Laporan hasil survei															
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja															

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

Pengukuran Topografi menggunakan Waterpass Digital Leica Sprinter 250M		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : 1. Pengukuran Perbedaan Ketinggian 2. Pemetaan Kontur 3. Pengukuran Ketinggian pada Titik Referensi 4. Pengukuran Perbedaan Ketinggian untuk Penggalian atau Pengurugan 5. Pengukuran Kedalaman Danau atau Waduk 6. Pemetaan Perubahan Topografi 7. Pemantauan Pergerakan Tanah 8. Pemetaan Sistem Drainase 9. Pengukuran Ketinggian Pohon
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis : a. Memiliki pengalaman survei

Pengukuran Topografi menggunakan Waterpass Digital Leica Sprinter 250M		
NO	KOMPONEN	URAIAN
		b. Memiliki sertifikat pelatihan standar SNI ISO/IEC 17025:2017

4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																								
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <table border="1" data-bbox="603 683 1426 981"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ketua Tim</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Penyelia / Supervisor</td><td>1</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Teknisi / Operator</td><td>2</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Pengadministrasi</td><td>1</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>7</td></tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua Tim	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Supervisor	1	4	Teknisi / Operator	2	5	Pengadministrasi	1	6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		7
No	Jabatan	Jumlah (orang)																								
1	Ketua Tim	1																								
2	Manajer	1																								
3	Penyelia / Supervisor	1																								
4	Teknisi / Operator	2																								
5	Pengadministrasi	1																								
6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1																								
Jumlah Pelaksana Pelayanan		7																								
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																								
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																								
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen																								

Jakarta, 2 Mei 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset,
dan Kawasan Sains dan Teknologi
Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani